



SIARAN PERS

Pemohon Uji UU Pilkada Cabut Permohonan, MK Ucapkan Ketetapan

Jakarta, 29 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan terhadap permohonan pengujian ketentuan berkenaan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) pada Selasa (29/9) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 70/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP). PWSPP juga merupakan Pemohon pada Perkara 69/PUU-XVIII/2020 yang mempersoalkan UU yang sama namun dengan objek permohonan yang berbeda.

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang mengatur persyaratan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Menurut Pemohon, calon yang tidak menggunakan hak pilihnya atau *golput* pada Pilkada sebelumnya seharusnya juga dipandang tercela berdasarkan etika politik.

Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (8/9) lalu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti kedudukan hukum Pemohon Perkara 70/PUU-XVIII/2020 yang mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai ketua dan sekretaris organisasi namun juga sebagai perseorangan warga negara. Enny mengingatkan Pemohon bahwa apabila kedudukan hukum para Pemohon tidak jelas, Mahkamah tidak bias mempertimbangkan pokok permohonannya.

Namun, dalam sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (21/9) terhadap Perkara 69 dan 70, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Gregorius Limar Siahaan menyatakan mencabut permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 70/PUU-XVIII/2020. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)